

BAB III

ANALISIS KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT *E-MONEY GO-PAY* DENGAN PEDAGANG PEMILIK *QR CODE* PT. GO-JEK INDONESIA

A. Deskripsi Uang Elektronik (*E-Money*) *Go-Pay* sebagai Alat Pembayaran

Uang elektronik (*e-money*) merupakan salah satu metode pembayaran yang praktis dan mudah. Definisi uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, merupakan sebuah alat pembayaran yang berupa nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit uang elektronik, uang tersebut tersimpan secara elektronik dalam sebuah media chip atau server, serta nilai uang yang disimpan tersebut bukan merupakan simpanan sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Uang elektronik tersebut dalam kepentingan pembayaran dan/atau transfer dana dapat dipindahkan.²⁰⁵

Izin terkait *e-money* diterbitkan pertama kali oleh Bank Indonesia ialah pada tahun 2009. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009. Pengaturan terkait uang elektronik (*e-money*) terdapat dalam beberapa peraturan seperti sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang sudah tidak berlaku lagi;

²⁰⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Jumlah *e-money* yang beredar pada tahun 2016 oleh Bank Indonesia tercatat sebanyak 51,3 juta kartu. Transaksi yang melalui *e-money* yakni mencapai 683,2 juta kali dengan nilai Rp 7,1 triliun.²⁰⁶ Total transaksi per April pada tahun 2018 sudah mencapai 816 juta transaksi yaitu mencapai Rp13,65 triliun.²⁰⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat minat masyarakat dalam penggunaan *e-money* untuk sebuah transaksi pembayaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur bahwa berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan menjadi *server based* dan *chip based*. *Server based* merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *server*,

²⁰⁶ Ramadhan Triwijanarko, *Menilik Penggunaan dan Pemanfaatan E-Money di Indonesia*, terdapat dalam <http://marketeers.com/penggunaan-e-money-di-indonesia/>, Diakses tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.15 WIB.

²⁰⁷ Yudho Winarto, *Transaksi Bulanan E-Money Mandiri Capai Rp 1,1 triliun*, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-bulanan-e-money-mandiri-capai-rp-11-triliun>, Diakses tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB.

sedangkan *chip based* merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip*. *E-money Go-Pay* berdasarkan media penyimpanannya termasuk ke dalam media penyimpanan berbasis *server*.²⁰⁸

Pada aplikasi Go-Jek milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT. Go-Jek Indonesia) terdapat fitur pembayaran non tunai yaitu *Go-Pay*. *Go-Pay* merupakan salah satu bentuk uang elektronik (*e-money*). *E-money Go-Pay* menjadi satu kesatuan dengan aplikasi Go-Jek milik PT. Go-Jek Indonesia, namun lisensi *Go-Pay* dimiliki oleh anak perusahaan dari PT. Go-Jek Indonesia yaitu PT. Dompot Anak Bangsa.²⁰⁹

PT. Go-Jek Indonesia memanfaatkan fitur *Go-Pay* pada mulanya ialah untuk mempermudah mitranya yaitu pengemudi (*driver*) dalam membayar makanan, minuman atau barang yang dipesan oleh pengguna jasa melalui aplikasi Go-Jek. Perkembangannya, *e-money Go-Pay* tidak hanya dapat digunakan dalam lingkup aplikasi Go-Jek, namun bisa digunakan oleh *merchant* lain. Penggunaan oleh *merchant* lain tersebut tidak lantas membuat *Go-Pay* terpisah dengan aplikasi Go-Jek, melainkan *Go-Pay* masih menjadi bagian dari aplikasi Go-Jek.²¹⁰

²⁰⁸ Ulfa Sekar, *Hari Gini Masih Bawa Uang Cash? Nih Uang Elektronik Generasi Digital*, terdapat dalam <https://www.moneysmart.id/ragam-uang-elektronik-generasi-digital-mana-yang-terbaik/>, Diakses tanggal 8 Januari 2019 pukul 13.35 WIB.

²⁰⁹ Kustin Ayuwuragil, *Perkuat Go-Pay, Go-Jek Caplok Kartuku, Midtrans, dan Mapan*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171215122327-206-262627/perkuat-gopay-gojek-caplok-kartuku-midtrans-dan-mapan>, Diakses tanggal 8 Januari 2019 pukul 14. 25 WIB.

²¹⁰ Kustin Ayuwuragil, *Perkuat Go-Pay, Go-Jek Caplok Kartuku, Midtrans, dan Mapan*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171215122327-206-262627/perkuat-gopay-gojek-caplok-kartuku-midtrans-dan-mapan>, Diakses tanggal 8 Januari 2019 pukul 14. 30 WIB.

Perluasan fungsi *Go-Pay* pada aplikasi Go-Jek dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia dengan mengakuisisi 3 (tiga) perusahaan *financial technology* yaitu PT. Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), Midtrans, dan PT. Rekan Usaha Mikro Anda (Mapan). Akuisisi (pengambilalihan) diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum untuk mengambil alih saham perseroan yang memiliki akibat pengendalian atas perseroan tersebut beralih. PT. Go-Jek Indonesia telah melakukan akuisisi ketiga perusahaan tersebut pada tanggal 15 Desember 2017. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur tentang akuisisi (pengambilalihan). Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Apabila pengambilalihan dilakukan kepada pihak penyelenggara berupa bank, informasi secara tertulis tentang rencana pengambilalihan wajib disampaikan oleh penyelenggara kepada Bank Indonesia;
- (2) Apabila pengambilalihan dilakukan kepada lembaga selain bank, maka permohonan persetujuan secara tertulis wajib disampaikan oleh penyelenggara kepada Bank Indonesia;
- (3) Muatan dalam rencana pengambilalihan ayat (1) dan permohonan persetujuan tertulis ayat (2) ialah sebagai berikut:
 - a. Latar belakang pengambilalihan;
 - b. Para pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
 - c. Target waktu dalam melakukan pengambilalihan;

- d. Pemegang saham, komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan, serta susunan pengurus; dan
- e. Rencana bisnis pada penyelenggaraan uang elektronik setelah adanya pengambilalihan.

Kartuku, Midtrans, dan Mapan dapat membangun serta sistem pembayaran dapat dioperasikan pada proses transaksi elektronik secara efisien, aman, dan andal.²¹¹ Ekspansi Go-Pay akan didukung oleh ketiga perusahaan *financial technology* tersebut. Pada tahun 2017 bisnis yang dijalankan oleh ketiga perusahaan tersebut telah memproses total transaksi lebih dari 67,5 triliun per tahun melalui kartu debit, kartu kredit, maupun melalui dompet digital untuk para pengguna, penyedia jasa, dan para *merchant* dari perusahaan-perusahaan tersebut.²¹²

B. Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Kartuku, Midtrans, dan Mapan

Masing-masing perusahaan *financial technology* yang diakuisisi oleh PT. Go-Jek Indonesia yaitu Kartuku, Midtrans, dan Mapan menduduki peranan penting dalam Go-Jek Group. Pihak yang memegang posisi untuk memimpin Go-Pay di dalam Go-Jek Group ialah CEO Mapan yang bernama Aldi Haryoprato, CEO Midtrans yang bernama Ryu Suliawan akan memimpin

²¹¹ Shafira Sanina Narisaputri, "Akuisisi Kartuku, Midtrans, dan Mapan oleh Gojek dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 312.

²¹² Dessy Rosalina, BI Proses Perizinan Akuisisi Fintech oleh Go-Jek, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-proses-perizinan-akuisisi-fintech-oleh-go-jek>, Diakses tanggal 6 Juli 2019.

platform *merchant Group*, sedangkan *CEO* Kartuku Thomas Husted menjadi *Group CFO (Chief Financial Officer)*. Akuisisi ini akan mempercepat penerobosan dan jangkauan *Go-Pay* dalam pembayaran *offline* melalui Kartuku, ranah pembayaran *online* melalui Midtrans, serta meningkatkan jumlah pengguna jasa keuangan bagi masyarakat *unbanked* melalui Mapan.²¹³ Ketiga perusahaan *financial technology* ini masing-masing memiliki kontribusi pada PT. Go-Jek Indonesia, yaitu sebagai berikut:²¹⁴

1. PT. Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku)

Bentuk kontribusi Kartuku pada PT. Go-Jek Indonesia adalah pada pengembangan penggunaan *Go-Pay* secara *offline*. Adanya Kartuku, *merchant* PT. Go-Jek Indonesia yang mayoritas adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan sistem pembayaran secara *offline* ini. Kartuku terintegrasi dengan bank-bank penerbit (*issuer*) sebagai penyedia layanan dompet digital berupa uang elektronik (*e-money*) serta penyedia layanan tambahan seperti promosi dan *voucher*.

Kartuku melakukan pembauran penerimaan layanan dompet digital pada *merchant* PT. Go-Jek Indonesia. Pada saat yang bersamaan Kartuku juga menyediakan sistem pembayaran secara *offline* pada layanan aplikasi Go-Jek seperti *Go-Food* dan *Go-Mart* bagi 125.000 *merchant* PT. Go-Jek

²¹³ Kustin Ayuwuragil, Perkuat Go-Pay, Go-Jek Caplok Kartuku, Midtrans, dan Mapan, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171215122327-206-262627/perkuat-gopay-gojek-caplok-kartuku-midtrans-dan-mapan>, Diakses tanggal 8 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.

²¹⁴ Kustin Ayuwuragil, Perkuat Go-Pay, Go-Jek Caplok Kartuku, Midtrans, dan Mapan, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171215122327-206-262627/perkuat-gopay-gojek-caplok-kartuku-midtrans-dan-mapan>, Diakses tanggal 4 Juli 2019 pukul 20.40 WIB.

Indonesia. Kartuku memiliki kekurangan dalam fungsinya yaitu sistem *offline* yang dimaksud hanya dapat dimanfaatkan oleh *merchant* dan *driver* saja tidak pada subjek hukum lain yaitu pengguna jasa. Pengguna jasa hingga saat ini hanya dapat menggunakan *e-money Go-Pay* secara *online*.

2. PT. Midtrans

Bentuk kontribusi Midtrans pada PT. Go-Jek Indonesia yaitu guna meningkatkan jangkauan Go-Jek *Group* pada pembayaran *online*. PT. Go-Jek Indonesia mengakuisisi (mengambilalih) Midtrans karena Midtrans bermitra dengan beberapa bank di Indonesia, bisnis *retail e-commerce*, maskapai penerbangan, serta perusahaan-perusahaan *financial technology*. Lebih dari 3.000 *merchant online* bekerja dengan Midtrans dan Midtrans memproses 18 (delapan belas) metode pembayaran *online* yang berbeda-beda. Midtrans juga berinvestasi secara signifikan dalam hal agar transaksi *online* menjadi lebih aman.

3. PT. Rekan Usaha Mikro Anda (Mapan)

Mapan merupakan jaringan layanan keuangan berdasarkan komunitas. Bentuk kontribusi Mapan pada PT. Go-Jek Indonesia adalah bagi masyarakat yang masih tidak memiliki rekening bank atau akses ke layanan perbankan (*unbanked*) terutama di daerah pedesaan yang belum terjangkau layanan dari PT. Go-Jek Indonesia. Tujuan PT. Go-Jek Indonesia mengakuisisi (mengambilalih) Mapan karena Mapan di lebih dari 100 (seratus) kota telah mengatur keuangan lebih dari 1 (satu) juta keluarga Indonesia guna memenuhi kebutuhan harian yang masih sulit untuk diakses.

Komunitas yang terbentuk di Mapan akan membuat masyarakat menjadi terbiasa akan perencanaan keuangan yang bertanggung jawab serta mendukung untuk memperoleh kesempatan untuk lebih mapan.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Go-Jek Indonesia dengan 3 (tiga) perusahaan *financial technology* yaitu PT. Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT. Midtrans, dan PT. Rekan Usaha Mikro Anda (Mapan) diikat oleh hubungan hukum dengan perjanjian khusus yang bernama Persekutuan. Istilah persekutuan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*maatschap*” atau “*vennootschap*”. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Persekutuan, yang berbunyi bahwa persekutuan merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri serta memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, yang oleh karenanya diperoleh keuntungan dan dibagi bersama.²¹⁵

Kekayaan bersama atau modal dalam persekutuan (*maatschap*) tidak ditetapkan besarnya. Para pihak dapat memasukkan modal berupa uang, memasukkan barang, bahkan dapat memasukkan tenaganya saja.²¹⁶ Ketiga perusahaan yang diakuisisi PT. Go-Jek Indonesia yaitu PT. Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT. Midtrans, dan PT. Rekan Usaha Mikro Anda (Mapan) masing-masing memberikan kontribusinya kepada PT. Go-Jek Indonesia dengan tenaganya agar Go-Pay yang lisensinya dimiliki oleh PT.

²¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesebelas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 75.

²¹⁶ Ibid, hlm. 77.

Dompot Anak Bangsa dapat diperluas fungsinya keluar dari lingkup aplikasi Go-Jek namun tetap satu kesatuan dengan Go-Jek.

C. Hubungan Hukum antara Penerbit E-Money Go-Pay dengan Pedagang

Go-Pay berada di bawah naungan PT. Dompot Anak Bangsa yang merupakan entitas anak perusahaan dari PT. Go-Jek Indonesia. PT. Dompot Anak Bangsa merupakan perusahaan yang memegang lisensi dari Go-Pay, namun untuk fungsi Go-Pay sendiri dalam penggunaannya terdapat pada lingkup PT. Go-Jek Indonesia. Pedagang yang memanfaatkan fasilitas QR. Code dalam transaksi pembayarannya berhubungan langsung dengan PT. Go-Jek Indonesia.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Pedagang merupakan hubungan hukum yang saling menguntungkan satu sama lain dalam penggunaan QR. Code Go-Pay untuk transaksi pembayaran. Para pedagang dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran menggunakan QR. Code Go-Pay dengan tidak dipungut biaya administrasi apapun, baik pada saat mulai menggunakan maupun dalam jangka waktu tertentu. Pedagang pun mendapatkan QR. Code Go-Pay bukan karena mereka yang mendaftarkan terlebih dahulu, melainkan diberikan oleh PT. Go-Jek Indonesia.²¹⁷

PT. Go-Jek Indonesia melihat para pedagang mana saja yang ramai konsumen, lalu menawarkan penggunaan QR. Code Go-Pay tersebut untuk memudahkan transaksi pembayaran. Pedagang tidak dibebankan persyaratan-persyaratan tertentu. Ketika pihak PT. Go-Jek Indonesia telah menawarkan

²¹⁷ Wawancara dengan Haslinda, Kasir Sate Taichan Sumoo, di Yogyakarta, 2 Juli 2019.

QR. Code Go-Pay dan apabila pedagang setuju menggunakannya, pedagang tersebut mengisi sebuah formulir.

Para pedagang tidak perlu mendaftar lagi karena data diri para pedagang tersebut telah terdaftar di PT. Go-Jek Indonesia pada saat mereka mendaftarkan dagangannya di *Go-Food* (salah satu layanan antar makanan atau minuman aplikasi Go-Jek). Hasil penjualan para pedagang yang menggunakan *QR. Code Go-Pay* langsung dikirimkan ke rekening milik pedagang sehingga tidak terdapat penitipan uang pada PT. Go-Jek Indonesia. Makanan dan minuman yang dijual pedagang tidak memiliki perbedaan harga baik dengan pembayaran tunai maupun melalui *QR. Code Go-Pay*. Hanya saja, apabila membayar dengan *Go-Pay* terdapat promo *cash back* yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia.²¹⁸

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pedagang merupakan hubungan hukum dengan perjanjian kerja sama. Bentuk perjanjian kerja sama ini merupakan perjanjian baru yang baru dikenal di Indonesia. Perjanjian yang mengikat PT. Go-Jek Indonesia dengan pedagang bukan merupakan pembiayaan, penitipan uang, kemitraan, dan keagenan. Bentuk kerja sama yang keduanya saling memberikan keuntungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, maka dari itu selain perjanjian bernama terdapat perjanjian-perjanjian lain yang secara teoritis tidak terbatas macamnya.²¹⁹ Bentuk kerja sama antara PT. Go-

²¹⁸ Wawancara dengan Dion Immanuel, Supervisor Sate Taichan Senayan, di Yogyakarta, 23 Juni 2019

²¹⁹ J. Satrio, Op. Cit, 2001, hlm. 149.

Jek Indonesia dengan pedagang merupakan kerja sama yang keduanya saling memberikan keuntungan.

PT. Go-Jek Indonesia mendapatkan keuntungan yaitu semakin banyak pedagang yang memanfaatkan sistem pembayaran dengan *QR. Code Go-Pay*, maka semakin banyak pula transaksi pembayaran menggunakan *Go-Pay*. Banyaknya transaksi tersebut ialah PT. Go-Jek Indonesia semakin banyak memperoleh dana dari masyarakat karena semakin banyak yang melakukan *top up Go-Pay*. *Top up Go-Pay* merupakan cara pengguna jasa memperoleh saldo *e-money Go-Pay*.

Proses *top up* bisa dilakukan melalui internet banking, mobile banking, dan ATM. *Top up* juga dapat dilakukan secara tunai melalui *driver* Go-Jek tanpa dikenakan biaya administrasi.²²⁰ Dana yang telah terhimpun dapat diputarkan kembali oleh PT. Go-Jek Indonesia untuk sektor usaha lainnya. Bank Indonesia memperbolehkan uang elektronik tidak hanya untuk menyimpan data, namun juga nilai (*stored value*).²²¹ Uang elektronik yang beredar di masyarakat harus terdaftar, *e-money Go-Pay* telah memiliki izin dari Bank Indonesia dengan Surat Nomor 16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014.²²²

²²⁰ Sindhi Aderianti, *Berbagai E-Wallet alias Dompot Digital yang Sedang Tren di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.cekaja.com/info/berbagai-e-wallet-alias-dompot-digital-yang-sedang-tren-di-indonesia/>. Diakses tanggal 21 Juli 2019.

²²¹ *Segera Terbit Payung Hukum Transaksi Pembayaran E-Wallet*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5822f945d9463/segera-terbit--payung-hukum-transaksi-pembayaran-ie-wallet-i/>, Diakses tanggal 18 Juli 2019.

²²² Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 24 Mei 2019, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/kartu-kredit/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, Diakses tanggal 18 Juli 2019.

PT. Go-Jek Indonesia memberikan promo-promo seperti *cash back* 20% untuk menarik minat konsumen untuk menggunakan *Go-Pay*. Transaksi menggunakan *Go-Pay* semakin tinggi maka semakin banyak masyarakat yang mengunduh aplikasi Go-Jek dan masyarakat akan semakin bergantung dengan *Go-Pay* karena penggunaannya yang mudah dan praktis. Sementara keuntungan bagi pedagang, pedagang menjadi lebih mudah dalam menerima pembayaran karena langsung masuk ke rekening pedagang.

Rekening bank pedagang ditentukan oleh bank-bank yang telah bekerja sama dengan PT. Go-Jek Indonesia dalam penggunaan *e-money Go-Pay* ini yaitu antara lain bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan BTN.²²³ Ketika sudah semakin banyak masyarakat yang menggunakan *Go-Pay*, promo-promo yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek juga menarik minat konsumen untuk datang ke pedagang tersebut. Keuntungan lainnya yang diperoleh oleh pedagang adalah pedagang mempunyai pencatatan data transaksi secara jelas di PT. Go-Jek Indonesia atas transaksi *Go-Pay* nya sehingga ketika pedagang ingin mengajukan pinjaman dana ke bank pedagang dipermudah dengan bukti data transaksi tersebut.

D. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa*, akad, atau kontrak yang diartikan dengan suatu perbuatan seseorang yang

²²³ *Genjot Penjualan Uang Elektronik, 5 Bank Gandeng Go-Jek*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3123730/genjot-penjualan-uang-elektronik-5-bank-gandeng-gojek>. Diakses tanggal 13 September 2019.

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²²⁴ Ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an, yaitu kata 'ahd (*al-'ahdu*) dan akad (*al-'aqdu*). Secara etimologis kata *al-'ahdu* artinya masa, penyempurnaan, pesan, dan janji. Sedangkan *al-'aqdu* secara etimologis artinya ialah perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).²²⁵

Para ahli hukum Islam memiliki definisi terkait akad yaitu suatu hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan berdasarkan kehendak syariat.²²⁶ Mengenai hal yang telah diperjanjikan, para pihak harus saling menghormati terhadap sesuatu yang diperjanjikan karena dalam Al-Qur'an terdapat ketentuan hukum dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi.²²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.”

²²⁴ H. Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 1.

²²⁵ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, 2001, hlm. 247.

²²⁶ H. Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Loc. Cit*, 1994, hlm. 1.

²²⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Akad merupakan janji setia pada Allah SWT yang mencakup perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka pada pelakunya dapat dikenai suatu sanksi tersebut. Perjanjian yang dilanggar oleh seseorang tersebut dapat disebut dengan “wanprestasi”.²²⁸

Ada dua pendapat tokoh mengenai akad, yaitu menurut Abdul Ghafur Ansahri akad merupakan kewajiban berprestasi pada satu pihak dan pihak lainnya yang timbul dari sebuah perjanjian dengan melakukan kontraprestasi maupun tidak melakukan kontraprestasi. Menurut Rahmat Syafe'i akad digolongkan pada pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian umum dari akad adalah seseorang yang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, seperti hibah, wakaf, dan talak.²²⁹

Dapat pula diartikan dengan segala sesuatu yang timbul berdasarkan keinginan dua belah pihak seperti gadai, jual beli, dan perwakilan. Sedangkan pengertian khusus dari akad adalah perikatan yang berdasarkan ketentuan syara' ditetapkan dengan ijab kabul, serta akan berpengaruh pada objeknya. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah serta pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang berpedoman pada prinsip syariah.²³⁰

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 52.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

Rukun akad terdiri dari 3 (tiga) hal menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, yaitu sebagai berikut:²³¹

1. *Sighah al-aqd* atau pernyataan dalam mengikatkan diri;
2. Pihak-pihak yang melakukan akad;
3. Objek akad.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun akad itu hanya ada 1 (satu) yaitu *sighah al-aqd*. Rukun lain yang telah disebutkan seperti pihak yang berakad, objek akad, tidak dikategorikan ke dalam rukun melainkan syarat akad. Para pihak yang hendak melakukan akad mempunyai maksud yang dapat diketahui melalui *sighah al-aqd*. Oleh karena itu *sighah al-aqd* merupakan rukun yang terpenting.

Sighah al-aqd memiliki beberapa ketentuan apabila dinyatakan dalam ijab dan kabul, yaitu sebagai berikut:²³²

1. Akad harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami;
2. Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul;
3. Pernyataan yang disampaikan oleh para pihak dalam ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing pihak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun terdapat 4 (empat) yaitu sebagai berikut:²³³

1. Pihak-pihak yang berakad;
2. Objek akad;

²³¹ M ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 103.

²³² *Ibid.*

²³³ Mardani, *Op. Cit.*, 2013, hlm. 54-56.

3. Tujuan pokok akad;
4. Kesepakatan.

Pihak yang berakad ialah orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan pada saat melaksanakan perbuatan hukum. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang yang memiliki kecakapan hukum ialah seseorang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
2. Badan usaha baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit dapat melakukan perbuatan hukum.
3. Seorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada pengadilan dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap hukum.
4. Pengadilan dapat mengabulkan maupun menolak permohonan tersebut.
5. Seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perwalian.
6. Apabila seseorang telah berumur 18 (delapan belas tahun) atau telah menikah namun tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, pihak keluarga dapat mengajukan permohonan perwalian kepada pengadilan.
7. Dalam hal badan hukum tidak melaksanakan prestasinya sehingga tidak mampu membayar hutang dan menghadapi kepailitan dan meminta kepada pengadilan berupa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang,

pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus badan hukum itu atas permohonan dari para pihak yang berkepentingan.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Rusak akalnya;
2. Mabuk;
3. Gila;
4. Pingsan;
5. Dunggu;
6. Pemboros; dan
7. Utang.

Sementara itu nama lain dari objek akad ialah *amwal* atau jasa yang bagi masing-masing pihak dihalalkan dan dibutuhkan. Menurut Abd. Shomad syarat-syarat untuk menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Objeknya menurut syara' halal;
2. Memiliki manfaat;
3. Atas kuasa pemilik;
4. Dapat dilakukan serah terima;
5. Harga jelas.

Tujuan akad ialah agar kebutuhan hidup terpenuhi dan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad mengalami perkembangan. Suatu akad harus bertujuan yang sesuai dengan kehendak syara', oleh karena itu akad yang

memiliki tujuan yang bertentangan dengan kehendak syara' berakibat pada ketidakabsahan perjanjian tersebut. Pada saat diadakannya perjanjian, tujuan harus ada dan dapat berlangsung hingga akad tersebut berakhir, serta syara' membenarkan tujuan akad tersebut.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, obyek sebuah perikatan akan dipengaruhi oleh suatu pertalian ijab dan kabul yang tepat dengan kehendak syari'at. Pertalian ijab merupakan pernyataan dalam melakukan suatu ikatan, sedangkan kabul merupakan pernyataan yang menerima suatu ikatan. Segala bentuk perikatan atau transaksi berdasarkan kehendak syari'at dan tidak boleh menyimpang.²³⁴

Pada sebuah kesepakatan hal yang tidak boleh dilakukan ialah menipu pihak lain, melakukan transaksi barang yang diharamkan oleh syari'at, dan membunuh orang lain.²³⁵ Menurut Mustafa az-Zarqa' terdapat dua bentuk tindakan hukum yang dilakukan manusia yaitu sebagai berikut:²³⁶

- a. Tindakan hukum berbentuk perkataan;
- b. Tindakan hukum berbentuk perbuatan.

Tindakan hukum yang berbentuk perkataan terbagi menjadi dua jenis yaitu tindakan yang bersifat akad dan tindakan yang bersifat tidak akad. Tindakan hukum yang bersifat akad merupakan tindakan yang terjadi ketika

²³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 101.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

para pihak saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan hukum yang bersifat tidak akad, ada yang mencakup kehendak dari pemilik dalam melimpahkan atau menetapkan hak atau membatalkannya.²³⁷

Contoh yang mencakup kehendak dari pemilik saja dalam melimpahkan atau menetapkan hak atau membatalkannya ialah seperti hibah, wakaf, dan talak. Menurut Mazhab Hanafi tindakan tersebut mengikat pada pihak yang melakukan ijab, tidak diperlukan kabul walaupun sebagian ulama fikih menggolongkannya ke dalam akad. Terdapat pula yang tidak ada mengandung kehendak pihak yang melimpahkan atau menetapkan hak atau membatalkannya, melainkan tindakan hukum tersebut muncul dari sebuah perkataan.²³⁸

Pengakuan seseorang di hadapan hakim pada saat sidang peradilan merupakan salah satu contohnya. Hal tersebut sifatnya tidak mengikat namun menimbulkan suatu ikatan secara hukum. Menurut ulama fikih, tindakan seperti ini tidak dapat digolongkan ke dalam akad karena tidak mengikat pihak manapun.²³⁹

Menurut Mustafa az-Zarqa, setiap tindakan hukum tidak dapat disebut dengan akad sedangkan akad merupakan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu tindakan hukum bersifat lebih umum dari pada akad. Suatu akad dalam

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

pandangan syara' merupakan ikatan hukum yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang sama-sama menghendaki untuk saling mengikatkan diri.²⁴⁰

Kehendak masing-masing pihak disampaikan melalui sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut berupa ijab dan kabul. Pihak yang melakukan ijab disebut dengan *mujib*, sedangkan pihak yang melakukan kabul disebut dengan *qaabil*. Pada lingkup muamalah pernyataan tersebut tidak harus dari pihak pertama yang dilanjutkan oleh pihak kedua, melainkan dapat dilakukan dari pihak kedua kemudian dilanjutkan pihak pertama. Contohnya ialah akad jual beli, setelah pembeli menerima barang dan penjual menerima pembayaran atas suatu barang tersebut maka akad menjadi sah.²⁴¹

Hukum Islam mengatur mengenai asas-asas suatu perjanjian. Status akad dipengaruhi oleh asas-asas tersebut. Apabila asas perjanjian ini tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Adapun asas-asas perjanjian sebagai berikut:²⁴²

1. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Pada saat melakukan akad, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Baik dalam menentukan objek perjanjian maupun persyaratan-persyaratan lain, serta dalam menentukan cara penyelesaian sengketa. Namun kebebasan yang diberikan ini tetap tidak menyalahi hukum syari'ah Islam yang berlaku.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 103

²⁴² Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, 2001, hlm. 249-251.

Hukum syari'ah Islam memberikan kebebasan dalam berakad seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih namun akibat hukum tetap ditentukan oleh ajaran agama Islam. Hal tersebut memiliki tujuan bahwa masing-masing pihak yang berakad dan persyaratan-persyaratan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penganiayaan. Asas kebebasan (*al-hurriyah*) juga memiliki tujuan agar para pihak terhindar dari segala bentuk tekanan, paksaan, dan penipuan dari pihak tertentu.

Apabila diketahui terdapat unsur-unsur paksaan dalam sebuah perjanjian maka legalitas perjanjian itu dapat dianggap meragukan atau bahkan tidak sah. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) berlandaskan pada QS. 2: 256, QS. 5: 1, QS. 15:29, QS. 30:30, QS. 95:4, QS. 33:72.

2. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Para pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang setara atau sama. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan berdasarkan asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*) ini. Asas ini berlandaskan pada QS. 49:13.

3. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Akad yang dilaksanakan oleh para pihak, dalam pengungkapan keadaan dan kehendak para pihak harus berlaku benar, memenuhi perjanjian, dan memenuhi seluruh kewajibannya. Hal tersebut telah diatur di dalam QS. 3:17, QS. 2:177, QS. 23:8, QS. 5:1. Adanya saling

keterkaitan antara asas keadilan (*al-'adalah*) ini dengan asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*) walaupun keduanya tidak sama.

Kedua asas tersebut merupakan salah satu bentuk perlawanan pada sebuah kezaliman. Kezaliman dalam hal ini merupakan hak-hak orang lain yang dicabut dan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan menurut akad yang telah disepakati bersama. Keadilan di dalam Al-Qur'an berada ditempat yang lebih dekat dengan takwa (QS. 5:8-9).

4. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Masing-masing pihak harus memiliki kerelaan dalam melaksanakan transaksi. Apabila transaksi dalam sebuah akad tidak memperhatikan asas ini, maka akad tersebut sama halnya dengan memakan sesuatu menggunakan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Pada asas ini mewajibkan tidak adanya paksaan, tekanan, dan penipuan dalam proses transaksinya.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Menurut QS. 3:95 nama lain dari kebenaran adalah Islam, sehingga dalam Islam nilai etika yang paling mendasar ialah kejujuran dan kebenaran. Kebohongan dan penipuan jenis apapun dilarang tegas di dalam Islam. Pada akad sebuah perjanjian, asas ini mempengaruhi dalam hal tidak adanya pemalsuan, dusta, serta penipuan dalam perjanjian tersebut. Apabila asas ini tidak diterapkan, salah satu pihak akan menerima kerugian, pihak yang lainnya dapat menghentikan proses perjanjian.

6. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

QS. Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan ayat 283 mengisyaratkan bahwa agar baik bagi kedua belah pihak maka akad harus dilakukan dengan *kitabah* yaitu berupa perjanjian yang ditulis terutama transaksi dalam bentuk kredit. Selain hal tersebut, adanya saksi-saksi juga diperlukan, gadai pada hal tertentu, serta sebuah prinsip tanggung jawab dari individu.

Ada beberapa syarat sah perjanjian menurut Islam, yaitu sebagai berikut:²⁴³

1. Hukum Syari'ah yang telah disepakati tidak dilanggar

Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak bukan merupakan perjanjian yang menyalahi hukum syari'ah. Apabila perjanjian yang dibuat menyalahi hukum syari'ah maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut melawan hukum syari'ah, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

2. Harus sama-sama ridha dan terdapat pilihan

Sesuatu yang telah diperjanjikan oleh para pihak merupakan kehendak dari masing-masing pihak. Bahwa kedua belah pihak telah bersepakat dan ridha terhadap isi perjanjian tersebut. Apabila terdapat paksaan dari salah satu pihak atau tidak berdasarkan kehendak bebas dari masing-masing pihak

²⁴³ H. Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Op. Cit*, 1994, hlm. 3.

yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Harus jelas

Isi dari perjanjian yang telah disepakati merupakan suatu perjanjian yang jelas mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya. Di antara para pihak tidak akan terjadi kesalahpahaman dikemudian hari apabila dalam perjanjian tersebut telah diatur secara rinci dan jelas.

